



PENETAPAN
Nomor 869/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Erlita Alfani, bertempat tinggal di Jalan M. Kahfi II No. 49 A RT.007 RW.001, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor 869/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua (bapak) Bernama Alfian Arif Bin Muslim Arif telah melangsungkan perkawinan secara sah;
2. Bahwa pada perkawinan tersebut telah melahirkan 5 orang anak diantaranya Bernama Rifka Erwina, Erlita Alfani, Erwin Rizki, Fajar M. Faisal, dan Dewi Indah K.F;
3. Bahwa orang tua (bapak) pemohon tersebut lahir pada tanggal 24 Juni 1940 yang berkewarganegaraan Indonesia agama Islam;
4. Bahwa orang tua (bapak) yang Bernama Alfian Arif telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2007 karena sakit;
5. Bahwa karena kelalaian pemohon dan keluarga tentang kematian orang tua (bapak) pemohon terhitung hingga saat ini, tidak pernah daftarkan pada kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil sehingga almarhum Alfian Arif belum dibuatkan akte kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Alfian Arif untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut. Bahwa orang tua (bapak) pemohon berkewarganegaraan Indonesia;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 28 November 2007 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Alfian Arif karena sakit dan di kuburkan di TPU Rawakopi Unit Islam Blok AII Blad 004 Petak 0216;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menertibkan akte kematian atas nama Alfian Arif tersebut;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ianya sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1082/96/VIII/2004 tertanggal 13 Agustus 2004, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174096506680004 atas nama Erlita Alfani, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174090501093263 atas nama Kepala Keluarga Saprudin, diberi tanda bukti.....P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 869/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LT-15022016-0202 tanggal 17 Februari 2016 atas nama Erlita Alfani, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Print out Foto Makam Alfian Arif Bin Muslim Arif, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 259/AG.2H/31.73.07.1006/4/TM.34.01/2024 tertanggal 22 Juli 2024, diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Braang/Surat-Surat No. Pol : 7163/B/VIII/2024/Sek Karsa tertanggal 21 Agustus 2024, diberi tanda bukti.....P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya kecuali bukti P-5, Pemohon tidak menunjukkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Susanah**, menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan M. Kahfi II No. 49 A RT.007 RW.001, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa Alfian dan Emilia adalah benar orang tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan kedua orang tua Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Rifka Erwina, Erlita Alfani (Pemohon), Erwin Rizki, Fajar M. Faisal, dan Dewi Indah K.F.;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Alfian Arif telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 28 November 2007 dan dikebumikan di TPU Rawakopi Unit Islam Blok AII Blad 004 Petak 0216;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum melaporkan kematian Ayah Kandung Pemohon kepada instansi terkait;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 869/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengakomodir segala kebutuhan/kepentingan Pemohon/Keluarga yang harus menunjukkan akta kematian Ayah Kandung Pemohon;

2. Saksi Eras Octorio, menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan M. Kahfi II No. 49 A RT.007 RW.001, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa Alfian dan Emilia adalah benar orang tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan kedua orang tua Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Rifka Erwina, Erlita Alfani (Pemohon), Erwin Rizki, Fajar M. Faisal, dan Dewi Indah K.F.;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Alfian Arif telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 28 November 2007 dan dikuburkan di TPU Rawakopi Unit Islam Blok All Blad 004 Petak 0216;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum melaporkan kematian Ayah Kandung Pemohon kepada instansi terkait;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengakomodir segala kebutuhan/kepentingan Pemohon/Keluarga yang harus menunjukkan akta kematian Ayah Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini, agar ditetapkan bahwa pada tanggal 28 November 2007 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Alfian Arif karena sakit dan telah dikuburkan di TPU Rawakopi Unit Islam Blok All Blad 004 Petak 0216;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 869/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **Susanah dan Eras Octorio**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon?;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa: *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, kecuali undang-undang menentukan lain. (Vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mana yang berwenang untuk mengeluarkan Penetapan tersebut, dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa, *“semua kalimat “wajib” dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib” dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”*, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 1082/96/VIII/2004 tertanggal 13 Agustus 2004, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174090501093263 atas nama Kepala Keluarga Saprudin, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LT-15022016-0202 tanggal 17 Februari 2016 atas nama Erlita Alfani dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 869/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah benar anak dari pasangan suami isteri yang bernama Alfian dan Emilia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-5 berupa Foto Makam Alfian Arif Bin Muslim Arif, serta keterangan saksi-saksi pada pokoknya menyatakan bahwa orang yang bernama **Alfian Arif** telah meninggal dunia di Wilayah Jakarta Selatan dan belum dicatatkan, apabila data identitas yang bersangkutan sebelumnya tidak diketahui atau tidak didukung database atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, untuk Pencatatan kematiannya tersebut dilakukan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174096506680004 atas nama Erlita Alfani (Pemohon), bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174090501093263 atas nama Kepala Keluarga Saprudin, bukti P-6 berupa Surat Pengantar Nomor : 259/AG.2H/31.73.07.1006/4/TM.34.01/ 2024 tertanggal 22 Juli 2024, dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan M. Kahfi II No. 49 A RT.007 RW.001, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut ternyata dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan?;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebetulnya yang mempunyai kewajiban melaporkan adalah Ketua Rukun Tetangga tempat domisili penduduk dalam hal ini domisili terakhir Almarhum Alfian Arif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/5166/Dukcapil tanggal 13 Mei 2020 yang isinya pada pokoknya:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 869/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KK dan *Database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

2. Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan *Database* kependudukan dapat juga dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan dengan adanya dokumen pendukung, misalnya buku nikah/Akta Perkawinan, KK/KTP lama, ijazah, dokumen perjalanan Republik Indonesia (Paspor) dan dikuatkan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah serta Pemohon membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 28 November 2007 telah meninggal dunia **seorang laki-laki yang bernama Alfian Arif** karena sakit dan telah dikebumikan di TPU Rawakopi Unit Islam Blok All Blad 004 Petak 0216;

Menimbang, bahwa atas terjadinya kematian tersebut seharusnya Pemohon sudah dapat mengurus Akta Kematian di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanpa melalui Penetapan Pengadilan, namun oleh karena mengakomodir kepentingan Pemohon agar tidak mengalami kesulitan dalam hal pengurusan Akta Kematian, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian tersebut belum dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga setempat, maka Pemohon berkewajiban melaporkan penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, maka berdasarkan laporan Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **Alfian Arif**;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 869/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 28 November 2007 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Alfian Arif karena sakit dan telah dikebumikan di TPU Rawakopi Unit Islam Blok All Blad 004 Petak 0216;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan;
4. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan atas dasar laporan Pemohon, untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrer Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Alfian Arif tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Mory Sensy Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon serta dipublikasikan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 869/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Mory Sensy Siregar, S.H.

Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. Proses	:	Rp. 100.000,00;
4. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp. 30.000,00;
5. Sumpah	:	Rp. 50.000,00;
6. PNBPPanggilan	:	Rp. 10.000,00; +
Jumlah	:	Rp. 210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)